



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2015/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMADIN ALIAS MADI BIN AMRAN;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/10 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Paleo, Kelurahan Pangali-Ali,
Kecamatan
Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2015;

Terdakwa ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2015;

2. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 87/Pid.B/2015/PN.Mjn, tanggal 17 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2015/Pn Mjn tanggal 17 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadin Alias Madi Bin Amran, bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmadin Alias Madi Bin Amran berupa pidana penjara 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai orang tua (ibu) yang harus ditemani karena selama ini hanya Terdakwa yang menemaninya dan Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa emosi melihat sepupunya berdarah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa Rahmadin Alias Madi Bin Amran pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di lingkungan Tanangan kelurahan Pangali-Ali kecamatan Banggae kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan negeri Majene, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Miswar Bin Hamid yaitu pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi berjalan pulang bersama teman-temannya dan adiknya yang bernama Faisal dari menonton acara elekton, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan balok kayu sehingga mengenai kepala saksi, setelah itu saksi berbalik ke belakang kemudian dipukul lagi oleh Terdakwa dengan balok kayu namun saksi menangkisnya dan melakukan perlawanan, tidak lama kemudian teman-teman Terdakwa mendatangi saksi tetapi adik saksi bersama teman-temannya juga datang untuk melakukan perlawanan sehingga Terdakwa bersama temannya mundur dan berlari menuju lorong kemudian saksi mengejarnya namun tidak ketemu;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami pendarahan dibagian kepalanya sebagaimana dengan surat *visum et repertum* Nomor : 445/PKM-LBM/973/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Hj. Asriany Alimin, dokter pada Puskesmas Lembang Kec. Banggae Timur Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan sadar dengan keadaan umum baik, tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh mmhg. Nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh empat kali per menit, suhu tiga puluh tujuh koma empat derajat Celsius;
2. Perlukaan:
 - Ditemukan luka terbuka, tepi tidak rata, dinding luka kotor oleh bubuk berbau kopi, dikepala bagian atas yang ditutupi oleh bekuan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah yang mengering dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter;

- Ditemukan luka lecet yang mengering pada punggung tangan sebelah kiri dengan ukuran satu centimeter kali setengah centimeter;
- Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka serta pengobatan;
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium;
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan anjuran control dua hari lagi;

Kesimpulan pemeriksaan:

Pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur dua puluh satu tahun yang mengalami luka terbuka dikepala dan luka lecet pada punggung tangan akibat kekerasan benda tumpul. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MISWAR Bin HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di lingkungan Tanangan kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul kepala dan memukul tangan/pergelangan tangan kiri korban ketika korban menangkis pukulan dari Terdakwa dengan menggunakan kayu balok dari arah belakang sehingga kepala saksi mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi bersama-sama temannya menonton acara musik elekton di lingkungan Tanangan Pangali-Ali kemudian terjadi keributan ditempat tersebut sehingga saksi dan teman-temannya pulang namun diperjalanan pulang yang saat itu saksi dan adiknya yang bernama Paisal berjalan arah paling belakang, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan balok kayu, saksi membalikkan badannya, Terdakwa kembali memukul saksi dan ditangkis oleh saksi dengan menggunakan tangan kiri sehingga pukulan Terdakwa mengenai pergelangan tangan kiri saksi, selanjutnya teman-teman saksi datang melakukan perlawanan karena tidak seimbang sehingga Terdakwa dan teman-temannya lari menuju kelorong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami sakit pada bagian kepala dan mengalami luka robek serta pergelangan tangan kiri saksi bengkak dan memar kebiru-biruan namun masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **PAISAL Bin WAHID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Miswar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di lingkungan Tanangan kelurahan Pangali-ali kecamatan banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul kepala saksi korban dari arah belakang menggunakan balok kayu sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul pergelangan tangan saksi korban yang saat itu menangkis pukulan balok kayu yang diayunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat saksi dan korban bersama-sama dengan Ashar dan Wahyu serta rombongan lainnya hendak pulang setelah menonton elekton di lingkungan Tanangan kelurahan Pangali-ali, tiba-tiba Terdakwa dari arah lorong keluar sambil membawa kayu balok mendekati saksi korban dan hendak memukul sehingga saksi yang melihat hal tersebut mendorong bahu saksi korban agar terhindar dari pukulan Terdakwa, tetapi pukulan Terdakwa tetap mengenai bagian kepala saksi korban sehingga berdarah, ketika Terdakwa hendak memukul kembali saksi korban, saksi korban menangkis pukulan Terdakwa dengan tangan kiri, selanjutnya saksi korban dan rombongan mencoba melakukan perlawanan sehingga Terdakwa melarikan diri masuk kedalam lorong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kepala saksi korban berdarah karena luka robek serta tangan kiri saksi korban bengkak kemerahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **ASHAR BIN KAHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Miswar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di lingkungan Tanangan kelurahan Pangali-ali kecamatan banggae Kabupaten Majene;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul kepala saksi korban dari arah belakang menggunakan balok kayu sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul pergelangan tangan saksi korban yang saat itu menangkis pukulan balok kayu yang diayunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saat saksi dan korban bersama-sama dengan Paisal dan Wahyu serta rombongan lainnya hendak pulang setelah menonton elekton di lingkungan Tanangan kelurahan Pangali-ali, saksi berjalan paling depan sedangkan saksi korban dan Paisal berjalan paling belakang
- Bahwa ketika saksi melihat kearah belakang, saksi korban sudah memegang kepalanya yang berdarah dan melihat Terdakwa hendak memukul saksi korban, saksi korban namun ditangkis oleh saksi korban dengan tangan kiri, selanjutnya saksi korban dan Paisal sudah dikerumuni oleh Terdakwa dan teman-temannya sehaningga saksi dan rombongan mencoba melakukan perlawanan sehingga Terdakwa dan teman-temannya melarikan diri masuk kedalam lorong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kepala saksi korban berdarah karena luka robek serta tangan kiri saksi korban bengkak kemerahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **WAHYUDDIN Alias WAHYU Bin HASANUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Miswar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di lingkungan Tanangan kelurahan Pangali-ali kecamatan banggae Kabupaten Majene;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul kepala saksi korban dari arah belakang menggunakan balok kayu sebanyak 1 (satu) kali kemudian memukul pergelangan tangan saksi korban yang saat itu menangkis pukulan balok kayu yang diayunkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat saksi dan korban bersama-sama dengan Ashar dan Paisal serta rombongan lainnya hendak pulang setelah menonton elekton di lingkungan Tanangan kelurahan Pangali-ali, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang memukul saksi korban mengenai bagian kepala saksi korban sehingga berdarah, ketika Terdakwa hendak memukul kembali saksi korban, saksi korban menangkis pukulan Terdakwa dengan tangan kiri, selanjutnya saksi korban dan rombongan mencoba melakukan perlawanan sehingga Terdakwa melarikan diri masuk kedalam lorong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kepala saksi korban berdarah karena luka robek serta tangan kiri saksi korban bengkak kemerahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di lingkungan Tanangan kelurahan Pangali-ali kecamatan banggae Kabupaten Majene memukul kepala saksi korban dari arah belakang saksi korban dengan menggunakan balok kayu yang Terdakwa temukan di jalan;
- Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena merasa emosi melihat sepupu Terdakwa yang bernama Rezki di keroyok oleh teman-teman saksi korban;
 - Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa yang melihat sepupunya bernama Rezki dikeroyok sehingga mengambil kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balok yang ada dipinggir jalan lalu Terdakwa berlari menuju ke arah saksi korban mengayunkan balok dengan menggunakan tangan sehingga mengenai kepala saksi korban, saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memukul belakang Terdakwa, karena Terdakwa melihat sepupunya terbaring di jalan dengan kondisi berdarah, Terdakwa berusaha untuk mengangkat sepupunya namun Terdakwa di tikam belakangnya oleh Takbir sehingga Terdakwa melepaskan sepupunya dan melarikan diri ke rumah sakit;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban agar tidak melakukan pemukulan terhadap sepupu Terdakwa yang bernama Rezki;
- Bahwa kayu balok yang Terdakwa gunakan dibuang ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *visum et repertum* atas nama saksi korban Miswar Bin Hamid, Nomor : 445/PKM-LBM/973/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Hj. Asriany Alimin, dokter pada Puskesmas Lembang Kec. Banggae Timur Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan sadar dengan keadaan umum baik, tanda vital : tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh mmhg. Nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh empat kali per menit, suhu tiga puluh tujuh koma empat derajat Celsius;
2. Perlukaan:
 - Ditemukan luka terbuka, tepi tidak rata, dinding luka kotor oleh bubuk berbau kopi, dikepala bagian atas yang ditutupi oleh bekuan darah yang mengering dengan ukuran empat centimeter kali satu centimeter;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet yang mengering pada punggung tangan sebelah kiri dengan ukuran satu centimeter kali setengah centimeter;
- Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka serta pengobatan;
- Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang laboratorium;
- Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan anjuran control dua hari lagi;

Kesimpulan pemeriksaan:

Pemeriksaan terhadap korban laki-laki umur dua puluh satu tahun yang mengalami luka terbuka dikepala dan luka lecet pada punggung tangan akibat kekerasan benda tumpul. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di lingkungan Tanangan kelurahan Pangali-ali kecamatan banggae Kabupaten Majene Terdakwa memukul kepala saksi korban dengan menggunakan balok kayu dan bagian pergelangan tangan kiri saksi korban;
- Bahwa tidak ada yang membantu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban bersama-sama dengan Ashar, Wahyu, Paisal serta rombongan lainnya hendak pulang setelah menonton elekton di lingkungan Tanangan kelurahan Pangali-ali, tiba-tiba Terdakwa dari arah lorong keluar sambil membawa kayu balok mendekati saksi korban dari arah belakang lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengayunkan kayu balok yang dipegangnya ke arah bagian kepala saksi korban sehingga kepala saksi korban berdarah lalu Terdakwa hendak memukul kembali saksi korban, namun saksi korban menangkis pukulan Terdakwa dengan tangan kiri sehingga balok kayu mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban kemudian saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memukul belakang Terdakwa, Terdakwa yang saat itu melihat sepupunya sedang terbaring di jalan dengan kondisi berdarah, lalu berusaha untuk mengangkat sepupunya namun Terdakwa di tikam belakangnya oleh seseorang sehingga Terdakwa melepaskan sepupunya dan melarikan diri ke rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena merasa emosi melihat sepupu Terdakwa yang bernama Rezki di keroyok oleh teman-teman saksi korban;
- Bahwa kayu balok yang Terdakwa gunakan dibuang ditempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka dibagian kepala dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri sebagaimana yang diterangkan dalam *visum et repertum* atas nama saksi korban Miswar Bin Hamid, Nomor : 445/PKM-LBM/973/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Hj. Asriany Alimin, dokter pada Puskesmas Lembang Kec. Banggae Timur Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.



Unsur : **Barang siapa.**

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **RAHMADIN ALIAS MADI BIN AMRAN** ke muka Persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Unsur : **Melakukan Penganiayaan.**

----- Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di lingkungan Tanangan kelurahan Pangali-ali kecamatan banggae Kabupaten Majene Terdakwa memukul kepala dan bagian pergelangan tangan kiri saksi korban dengan menggunakan balok kayu;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula ketika saksi korban bersama-sama dengan Ashar, Wahyu, Paisal serta rombongan lainnya hendak pulang setelah menonton elekton di lingkungan Tanangan kelurahan Pangali-ali, tiba-tiba Terdakwa dari arah lorong sambil membawa kayu balok mendekati saksi korban dari arah belakang kemudian langsung mengayunkan kayu balok yang dipegangnya kearah bagian kepala saksi korban sehingga kepala saksi korban berdarah lalu ketika Terdakwa hendak memukul kembali saksi korban, saksi korban menangkis pukulan Terdakwa dengan tangan kiri sehingga balok kayu yang dipegang oleh Terdakwa mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban kemudian saksi korban melakukan perlawanan dengan cara memukul belakang Terdakwa, Terdakwa yang saat itu melihat sepupunya sedang terbaring di jalan dengan kondisi berdarah, lalu berusaha untuk mengangkat sepupunya namun Terdakwa di tikam bagian belakangnya oleh seseorang sehingga Terdakwa melepaskan sepupunya dan melarikan diri kerumah sakit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka dibagian kepala dan luka lecet pada pergelangan tangan kiri sebagaimana yang diterangkan dalam *visum et repertum* atas nama saksi korban Miswar Bin Hamid, Nomor : 445/PKM-LBM/973/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Hj. Asriany Alimin, dokter pada Puskesmas Lembang Kec. Banggae Timur Kabupaten Majene;

----- Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang telah pula dijelaskan diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mengayunkan kayu balok yang dipegangnya sehingga mengenai bagian kepala saksi korban kemudian berdarah serta kembali mengayunkan kayu balok namun ditangkis oleh saksi korban sehingga mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban dapat dipastikan telah menimbulkan rasa sakit terhadap

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan menyebabkan luka sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* serta Terdakwa ketika melakukan perbuatannya pasti menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya atau hendak akan dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa sangat emosional;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan didepan persidangan;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena melihat sepupunya terbaring dan berdarah di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 87/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADIN ALIAS MADI BIN AMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 oleh kami Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Salma Palogai, S.Pdi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Saldi, S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Ttd

Mohammad Fauzi Salam, S.H.

Ttd

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Hasrawati Yunus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Salma Palogai, S.Pdi.